



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 124 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KALURAHAN SUMBERREJO
KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kalurahan Sumberrejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sumberrejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman Nomor 07/PP.05.1-BA/3404142003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kalurahan Sumberrejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman Untuk Pemilu Tahun 2024;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KALURAHAN SUMBERREJO KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kalurahan Sumberrejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN SUMBERREJO
ttd
WAHYU HARIYANTO


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 124 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KALURAHAN SUMBERREJO KAPANEWON
TEMPEL KABUPATEN SLEMAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KALURAHAN SUMBERREJO KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Murti Ariyani	P	001	Tanjung
2	Ika Kurnia Lestari	P	002	Tegal
3	Rohmat	L	003	Pisangan
4	Dwi Agustina	P	004	Gaten
5	Panggih Yatno Putra	P	005	Gadingan
6	Muhammad Irfani	L	006	Gendol Wetan
7	Minarsih	P	007	Gendol Kulon
8	Intani Wahyu Ningrum	P	008	Gendol Kulon
9	Liyanta	L	009	Nglengkong Lor
10	Anggit Dwi Retno Murni	P	010	Nglengkong Lor
11	Adhie Zora Kusuma	L	011	Ngemplak
12	Indah Kusuma Wardhani	P	012	Nglengkong Kidul
13	Sumaryanto	L	013	Jetis
14	Farid Efendi	L	014	Celep
15	Nurjanah	P	015	Semawung

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN SUMBERREJO
ttd
WAHYU HARIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO